

PERATURAN PELAKSANAAN – PERUMDA SWATANTRA
2024

PERBUP NO. 21, BD 2024/ NO. 21, 46 HLM.

PERATURAN BUPATI BULELENG NOMOR 21 TAHUN 2024 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH SWATANTRA

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 15 ayat (3), Pasal 17 ayat (5), Pasal 24 ayat (3), Pasal 32 ayat (3), dan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Swatantra, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Swatantra;

: - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 15 Tahun 2023; PP No. 54 Tahun 2017; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 37 Tahun 2018; Permendagri No. 118 Tahun 2018; Perda No. 1 Tahun 2021;

: - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Swatantra, dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Perusahaan Umum Daerah Swatantra yang selanjutnya disebut Perumda Swatantra adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah. Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: a. penggunaan lambang Perumda Swatantra; b. kegiatan usaha Perumda Swatantra; c. struktur organisasi dan tata kerja Perumda Swatantra; d. pelimpahan kewenangan KPM; dan e. pengangkatan dan pemberhentian serta penghasilan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi Perumda Swatantra. Adapun Kegiatan Usaha Perumda Swatantra sebagai berikut: a. bidang usaha yang berhubungan dengan pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan; b. bidang usaha jasa; c. bidang usaha perdagangan; dan/atau d. bidang industri. Susunan Organ Perumda terdiri dari: a. KPM (Kuasa Pemilik Modal); b. Dewan Pengawas; dan c. Direksi. Adapun Pegawai Perumda Swatantra, terdiri dari: a. pegawai tetap; dan b. pegawai tidak tetap.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Agustus 2024.

- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi yang telah diangkat masih tetap menjabat sampai habis masa jabatannya berdasarkan Surat Keputusan pengangkatannya; dan
- b. Pegawai Perumda Swatantra yang telah diangkat tetap sah sebagai pegawai Perumda Swatantra dan tetap menjalankan tugasnya sebagai pegawai Perumda Swatantra.

- Kepala Sub Bagian pada Perumda Swatantra yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan tetap melaksanakan tugas, fungsi dan jabatan sampai dengan ditetapkannya Keputusan Direksi tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Dalam Jabatan berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bupati ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Bupati ini diundangkan.
- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Swatantra Kabupaten Buleleng (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 150 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buleleng Nomor 35 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Swatantra Kabupaten Buleleng (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 151), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran 11 Hlm.